



PUTUSAN

Nomor 247/PDT.G/ 2017/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Wayan Yulis Adnyana Giri, Laki-laki, Umur 34 tahun, Tempat / Tanggal lahir Kebon Anyar, 5 September 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ni Putu Eka Septya Dewi, Perempuan, Umur 27 tahun, Tempat / Tanggal lahir Munggu, 16 September 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Nopember 2017 dengan Nomor : 247/PDT.G/2017/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.247/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Pebruari 2008 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2014, No. 1938/WNI/2014;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Gede Yuda Pratama Giri, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2009 dan I Made Bagas Jaya Giri, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 16 Oktober 2012;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya pihak ketiga dimana Tergugat memiliki pria idaman lain.
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat selalu memberikan uang belanja bulanan tetapi uang tersebut habis tetapi Tergugat tidak dapat menjelaskan penggunaan uang belanja bulanan tersebut;
7. Bahwa pada bulan April 2017 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
8. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 29 Agustus 2017 diadakan pertemuan keluarga dimana dari hasil pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan / bercerai secara baik-baik dengan menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
9. Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Pebruari 2008 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2014, No. 1938/WNI/2014, sah putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Gede Yuda Pratama Giri, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2009 dan I Made Bagus Jaya Giri, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 16 Oktober 2012, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 247/Pdt.G/2017/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 16 November 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 23 November 2017 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1938/WNI/2014, tanggal 24 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, Nomor : 200/269/2008/2017, tertanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I Gede Yuda Pratama Giri, Nomor : 5102-LT-04082014-0022, tertanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I Made Bagas Jaya Giri, Nomor : 5102-LT-04082014-0005, tertanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Yulis Adnyana Giri, tertanggal 26-6-2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. I Nyoman Budana:

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan gugatan cerai dengan istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Pebruari 2008 dan menikahnya di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa nama istrinya Penggugat adalah Ni Putu Eka Septya Dewi;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama yang nama I Gede Yuda Pratama Giri, laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Pebruari 2009 dan yang kedua bernama I Made Bagas Jaya Giri, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama duduk di klas IV SD, sedangkan yang kecilan sedang duduk di TK besar;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang baik dan rukun-rukun saja, kemudian beberapa tahun kemudian terjadi pertengkaran dan percecokan dimana pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi (ngambil) meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Tabanan;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena faktor ekonomi dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja di sebuah Villa jadi Satpam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Faktor yang lebih besar menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah adanya pihak ketiga (perselingkuhan);
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat (adik saya) dan saksi pernah memergoki Tergugat sedang dibonceng oleh seorang laki-laki pernah datang kerumah, dan saksi tanya tapi dia pergi dan saksi tanya juga kepada Tergugat, tetapi Tergugat juga tidak mau mengaku;
- Bahwa saksi yakin bahwa pria itu adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, karena Tergugat ngambul (pergi) kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, dimana saksi juga ikut tetapi Tergugat tidak mau balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi atau ngambul sudah 2 (dua) kali, dan yang kedua kalinya Tergugat tidak mau balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa ada pertemuan keluarga kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, pada tanggal 29 Agustus 2017, pada saat itu Tergugat tidak mau rujuk dan menyatakan sepakat untuk bercerai dengan Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat yaitu Kelian Dinas, Kelian Adat dan Perbekel;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang diajak oleh neneknya di kampung (orang tuanya Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang kalau Tergugat mau menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat terhadap masalah ini lebih baik Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja sebab tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya, karena Tergugat memang tidak mau dipersatukan lagi dengan Penggugat;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Ni Nyoman Wiwin Eva Dewi

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan gugatan cerai dengan istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Pebruari 2008 dan menikahnya di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa nama istrinya Penggugat adalah Ni Putu Eka Septya Dewi;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama yang nama I Gede Yuda Pratama Giri, laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Pebruari 2009 dan yang kedua bernama I Made Bagas Jaya Giri, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama duduk di klas IV SD, sedangkan yang kecilan sedang duduk di TK besar;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang baik dan rukun-rukun saja, kemudian beberapa tahun kemudian terjadi pertengkaran dan percekcoan dimana pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi (ngambul) meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Tabanan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena faktor ekonomi dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja di sebuah Villa jadi Satpam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktor yang lebih besar menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah adanya pihak ketiga (perselingkuhan);
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat (adik saya) dan saksi pernah memergoki Tergugat sedang dibonceng oleh seorang laki-laki pernah datang kerumah, dan saksi tanya tapi dia pergi dan saksi tanya juga kepada Tergugat, tetapi Tergugat juga tidak mau mengaku;
- Bahwa saksi yakin bahwa pria itu adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, karena Tergugat ngambul (pergi) kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, dimana saksi juga ikut tetapi Tergugat tidak mau balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi atau ngambul sudah 2 (dua) kali, dan yang kedua kalinya Tergugat tidak mau balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa ada pertemuan keluarga kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, pada tanggal 29 Agustus 2017, pada saat itu Tergugat tidak mau rujuk dan menyatakan sepakat untuk bercerai dengan Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat yaitu Kelian Dinas, Kelian Adat dan Perbekel;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang diajak oleh neneknya di kampung (orang tuanya Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang kalau Tergugat mau menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat terhadap masalah ini lebih baik Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja sebab tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya, karena Tergugat memang tidak mau dipersatukan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 247/Pdt.G/2017/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 16 November 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 26 Pebruari 2008 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama yaitu : I Gede Yuda Pratama Giri, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Pebruari 2009, yang kedua yaitu I Made Bagas Jaya Giri, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1938/WNI/2014 tertanggal 24 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 26 Pebruari 2008 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan*

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1938/WNI/2014 tertanggal 24 Juli 2014 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Wayan Yulis Adnyana Giri (Penggugat) dengan Ni Putu Eka Septya Dewi (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Budana dan saksi Ni Nyoman Wiwin Eva Dewi yang merupakan kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena disampaing masalah ekonomi, Tergugat juga memiliki laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Para saksi juga menerangkan bahwa Tergugat pernah dibonceng laki-laki lain namun saat ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengaku;

Menimbang, bahwa karena permasalahan adanya laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi pemicu percekocokkan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, bahwa selama itu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak mau diajak kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah tertanggal 29 Agustus 2017 ;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Gede Yuda Pratama Giri, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Pebruari 2009 dan I Made Bagas Jaya Giri, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Oktober 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan orang tua Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat guagatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1938/WNI/2014 tanggal 24 Juli 2014, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 24 Juli 2014 dengan Nomor : 1938/WNI/2014 adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Gede Yuda Pratama Giri, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04082014-0022 tertanggal 4 Agustus 2014 dan I Made Bagas Jaya Giri, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04082014-0005 tertanggal 4 Agustus 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 941.000;- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH, MH.** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, SH**

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan, SH, MH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH

Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	800.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19